

PENETAPAN – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
2023

Kpt 51 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SUKAMARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 THN 2022; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 THN 2022; PKPU No. 2 THN 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 THN 2021; PKPU No. 6 THN 2021; PKPU No. 3 THN 2022; PKPU No. 7 THN 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 THN 2023; Kpt KPU No. 57 THN 2022; Kpt KPU No. 197 THN 2022; Kpt KPU No. 27 THN 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023.
Lamp.: 1 hlm.